

Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta

Jalan Godean Km. 9,2 Senuko, Kel. Sidoagung, Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Daerah



Istimewa Yogyakarta 55564 02742823661

<https://lobajog.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Pembenian Izin Ke Luar Negeri

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.D. YOGYAKARTA / Balai Pemasarakatan

No. SK : Kelas I Yogyakarta

Persyaratan

1. Surat Permohonan Klien Pemasarakatan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk pergi keluar negeri untuk kepentingan kemanusiaan (menjalani pengobatan dan perawatan kesehatan) atau menjalankan syariat agama, dengan mencantumkan: - Alasan bepergian; - Alamat selama di luar negeri; - Waktu yang direncanakan selama di luar negeri dengan mencantumkan secara jelas rencana keberangkatan dan kembali ketanah air.
2. Surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum
3. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain
4. Surat keterangan dari Dirjen Imigrasi yang menyatakan tidak termasuk dalam daftar cekal
5. Surat rekomendasi izin keluar negeri dan Jaksa Agung
6. Surat rekomendasi dari dokter atau surat keterangan dari pelaksana ibadah umroh/biro perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien / kuasahukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi keluar negeri kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi keluar negeri
3. Kepala Bapas meneruskan permohonan dan hasil sidang TPP secara berjenjang kepada Menteri Hukum dan HAM untuk permohonan izin pergi keluar negeri
4. Klien menerima surat izin pergi ke luar negeri melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta

Jalan Godean Km. 9,2 Senuko, Kel. Sidoagung, Kec. Godean, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta 55564 02742823661

<https://lobajog.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

42 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I.YOGYAKARTA / Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta

1. Untuk di Bapas, paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
2. Untuk di Kanwil, paling lama 7 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau ditolak;
3. Untuk di Ditjen Pas, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.
4. Untuk di Kementerian, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah mendapat rekomendasi TPP Pusat, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Ijin dari Menteri Hukum dan HAM untuk klien pemasarakatan yang bepergian ke Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Jalan Godean Km 9.2 Sidoagung, Godean, Sleman, D.I. Yogyakarta 55564

Telepone di (0274) 2823661

Email : bps.yogyakarta@gmail.com